



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR DAN TANGGAL SP :
	000.3/02/PBJ-SPK/INSP/2024 dan 05 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CfrA
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Nipah No. 51 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2. Nama : Yoldus Yanto, S.Kom
Jabatan : Direktur PT Anugerah Amanah Ibu
Alamat : Komp. Unand Jl. Biologi IV Blok B3/06/14 Ulu Gadut

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian barang/jasa

Daftar Produk PAKET JAP-P2401-8363765

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85250-JAP-002285623 Jasa Keamanan Kantor	84.0	Rp 4.330.298,00	Rp 0,00	2 Januari 2024	Rp 363.745.032,00

TERBILANG :

Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 02 Januari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - e. Melaporkan bukti pembayaran tagihan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 - f. Petugas keamanan melakukan pekerjaan jasa keamanan meliputi :
 - 1) Gedung depan (gedung utama)
 - 2) Gedung belakang (2 Lantai)
 - 3) Perkarangan depan, samping kiri dan kanan serta belakang
 - 4) Area Parkir dan Mushalla
 - g. Petugas keamanan melaksanakan pekerjaan jasa keamanan sesuai jadwal
 - Shift Pagi : 08.00 WIB – 18.00 WIB
 - Shift Malam : 18.00 WIB – 08.00 WIB

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan di lingkungan kantor sesuai jasa yang dipesan
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini
 - b. memeriksa kualitas jasa
 - c. menyediakan sarana, prasarana dan lokasi yang bebas dari hambatan dalam pelaksanaan kegiatan petugas keamanan

2. Waktu Penyediaan Jasa

Penyedia menyediakan jasa dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini dimulai pada 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Jasa

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:

Jl. Nipah No. 51 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

4. Tanggal Jasa Diterima

Jasa diterima pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Jasa

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPHP Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPTK menerima jasa dan melakukan pemeriksaan jasa berdasarkan ketentuan di dalam SP ini
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa jasa yang diterima tidak sesuai dengan SP dapat menolak penerimaan jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia untuk melakukan kebersihan sesuai dengan SP yang diperjanjikan

6. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bersedia menggunakan tenaga yang sudah ada sebelumnya (yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan), dan jika ingin mengganti tenaga harus sesuai dengan aturan dan mendapat persetujuan dari PPK
- b. Membayar gaji pekerja paling lambat setiap tanggal 5 apabila terlambat akan mendapat SP1 s/d SP3 dan pemutusan kontrak
- c. Membayar gaji pekerja secara non tunai ke rekening pekerja
- d. Membayarkan dan mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pekerja apabila terlambat akan mendapat SP1 s/d SP3 dan pemutusan kontrak
- e. Membayar THR paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024 apabila terlambat akan mendapat SP1 s/d SP3 dan pemutusan kontrak
- f. Apabila terjadi tindakan yang merugikan / mencari keuntungan dari pekerja baik yang terlihat maupun laporan dari pekerja / masyarakat umum (secara tertulis) seperti memungut biaya Perlengkapan Pakaian, maka calon penyedia bersedia diputuskan kontrak secara **SEPIHAK OLEH PPK**

7. Harga

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

8. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal perubahan pelaksanaan kegiatan jasa atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

11. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan jasa kepada Penyedia

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan dan menyampaikan laporan serta bukti pembayaran upah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan Termin per tiga bulan sesuai aliran kas OPD; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;
- c) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- e) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang

dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak DPA Tahun 2024 disahkan sampai dengan selesainya pekerjaan pada 31 Desember 2024.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFA
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
PT Anugerah Amanah Ibu



Yoldus Yanto, S.Kom
Direktur